



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmad Hidayat alias Rahmad;**
2. Tempat Lahir : Pasar Hilir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/25 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALIAS RAHMAD dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi sabu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat netto sabu 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram, berat plastik 0, 12 (nol koma dua belas) gram x 24 (dua puluh empat) bungkus= 2, 88 (dua koma delapan puluh delapan gram dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut dijadikan barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) buah jaket warna biru malam;

- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bakti Abri Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari tertangkapnya ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK (masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 wib di Jalan Wilem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari bahwa ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK mendapatkan 1 (satu) bungku plastik kecil sabu dari terdakwa. Kemudian saksi PERAN SUHADA, SH bersama dengan rekan saksi menyuruh ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK untuk menghubungi terdakwa dan berpura-pura untuk memesan sabu lagi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi PERAN SUHADA, SH bersama dengan rekan saksi membawa ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK langsung menuju lokasi yang dikatakan terdakwa dan sesampainya di lokasi yang dimaksud pukul 06. 30 wib para saksi melihat seorang laki-laki berdiri sendiri di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALIAS RAHMAD, para saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam di dalam kantung saku jaket sebelah kiri terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat netto 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang dibeli dari BRUSLI (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) gram dibungkus plastik tembus pandang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa dijual lagi kepada orang lain;

Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Agustus 2017 sampai terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Mandailing Natal dan perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/JL.10064 /III/2018 tanggal 24 Maret 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram sabu terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang, berat netto 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang RIZKY RAMADHAN; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3881/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 5 April 2018 bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 4, 7 (empat koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALIAS RAHMAD dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI



dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bakti Abri Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari tertangkapnya ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK (masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 wib di Jalan Wilem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari bahwa ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK mendapatkan 1 (satu) bungku plastik kecil sabu dari terdakwa. Kemudian saksi PERAN SUHADA, SH bersama dengan rekan saksi menyuruh ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK untuk menghubungi terdakwa dan berpura-pura untuk memesan sabu lagi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi PERAN SUHADA, SH bersama dengan rekan saksi membawa ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK langsung menuju lokasi yang dikatakan terdakwa dan sesampainya di lokasi yang dimaksud pukul 06. 30 wib para saksi melihat seorang laki-laki berdiri sendiri di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ISMAIL HUSEIN ALIAS ADEK dan IMAM MUNANDAR DAULAY ALIAS ADEK mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALIAS RAHMAD, para saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam di dalam kantung saku jaket sebelah kiri terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat netto 1, 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma delapan puluh dua) gram yang dibeli dari BRUSLI (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) gram dibungkus plastik tembus pandang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa dijual lagi kepada orang lain;

Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Agustus 2017 sampai terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Mandailing Natal dan perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/JL.10064 /III/2018 tanggal 24 Maret 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram sabu terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang, berat netto 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang RIZKY RAMADHAN; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3881/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 5 April 2018 bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 4, 7 (empat koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALIAS RAHMAD dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akmadluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 Wib, di Jalan Willem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ismail Husein dan Imam Munandar karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 orang laki laki yakni Ismail Husein dan Imam Munandar diduga sedang memiliki dan memperjualbelikan Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di rumah Bagas Godang Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal rekan saksi Supangat melakukan penyamaran membeli langsung kepada Ismail Husin Alias Adek dan Imam Munandar dan berhasil melakukan kesepakatan dan terjadi transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat melakukan interogasi terhadap Ismail Husein dan Imam Munandar , lalu saksi menyuruh untuk menelpon Terdakwa lalu Ismail Husein menelpon Terdakwa dan mengatakan "*mau jumpa lagi/ ada calon pembeli lagi*" kemudian Ismail Husein dan Imam Munandar menunjukkan rumah Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian saksi menyuruh Ismail Husein menelpon Terdakwa lagi dan akan berjumpa di pinggiran Jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu kami langsung menuju lokasi yang disepakati dan sesampainya di lokasi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib Ismail menunjukkan pak itu orangnya lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Husein dan Imam Munandar shabu tersebut milik Terdakwa dan Ismail Husein dan Imam Munandar hanya sebagai perantara dimana apabila ada pembeli, mereka akan menghubungi Terdakwa dan mengambil shabu tersebut untuk membantu memperjual belikan;
- Bahwa upah yang diperoleh Ismail Husein dan Imam Munandar dari menjual Shabu tersebut sebanyak Rp.50.000,00/orang dan juga mendapatkan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya terlibat dalam jual beli Narkotika sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Supangat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 Wib, di Jalan Willem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ismail Husein dan Imam Munandar karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 orang laki laki yakni Ismail Husein dan Imam Munandar diduga sedang memiliki dan memperjualbelikan Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di rumah Bagas Godang Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi melakukan penyamaran membeli langsung kepada Ismail Husin Alias Adek dan Imam Munandar dan berhasil melakukan kesepakatan dan terjadi transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat melakukan interogasi terhadap Ismail Husein dan Imam Munandar , lalu saksi menyuruh untuk menelpon Terdakwa lalu Ismail Husein menelpon Terdakwa dan mengatakan *"mau jumpa lagi/ ada calon pembeli lagi"* kemudian Ismail Husein dan Imam Munandar menunjukkan rumah Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian saksi menyuruh Ismail Husein menelpon Terdakwa lagi dan akan berjumpa di pinggir Jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu kami langsung menuju lokasi yang disepakati dan sesampainya di lokasi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib Ismail menunjukkan pak itu orangnya lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Husein dan Imam Munandar shabu tersebut milik Terdakwa dan Ismail Husein dan Imam Munandar hanya sebagai perantara dimana apabila ada pembeli, mereka akan menghubungi Terdakwa dan mengambil shabu tersebut untuk membantu memperjual belikan;
- Bahwa upah yang diperoleh Ismail Husein dan Imam Munandar dari menjual Shabu tersebut sebanyak Rp.50.000,00/orang dan juga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya terlibat dalam jual beli Narkotika sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Zainul Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 Wib, di Jalan Willem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ismail Husein dan Imam Munandar karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 orang laki laki yakni Ismail Husein dan Imam Munandar diduga sedang memiliki dan memperjualbelikan Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di rumah Bagus Godang Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal rekan saksi Supangat melakukan penyamaran membeli langsung kepada Ismail Husin Alias Adek dan Imam Munandar dan berhasil melakukan kesepakatan dan terjadi transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat melakukan interogasi terhadap Ismail Husein dan Imam Munandar , lalu saksi menyuruh untuk menelpon Terdakwa lalu Ismail Husein menelpon Terdakwa dan mengatakan “*mau jumpa lagi/ ada calon pembeli lagi*” kemudian Ismail Husein dan Imam Munandar menunjukkan rumah Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian saksi menyuruh Ismail Husein menelpon Terdakwa lagi dan akan berjumpa di pinggiran Jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu kami langsung menuju lokasi yang disepakati dan sesampainya di lokasi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib Ismail menunjukkan pak itu orangnya lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Husein dan Imam Munandar shabu tersebut milik Terdakwa dan Ismail Husein dan Imam Munandar hanya sebagai perantara dimana apabila ada pembeli, mereka akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengambil shabu tersebut untuk membantu memperjual belikan;

- Bahwa upah yang diperoleh Ismail Husein dan Imam Munandar dari menjual Shabu tersebut sebanyak Rp.50.000,00/orang dan juga mendapatkan pemakaian Narkotika jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya terlibat dalam jual beli Narkotika sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena memiliki Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Bakti Abri Desa Banjar Kobun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat Terdakwa sedang sendirian hendak pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sipolu polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tiba tiba datang Polisi dan berkata kepada Terdakwa "kamu namanya Rahmad" Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 kotak kacamata warna hitam yang berisikan 24 bungkus plastik transparan yang berisikan shabu yang Terdakwa simpan di jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal;

- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual belikan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang yang bernama Bruce lee;

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan shabu sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh karena sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi sabu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat netto sabu 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram, berat plastik 0, 12 (nol koma dua belas) gram x 24 (dua puluh empat) bungkus = 2, 88 (dua koma delapan puluh delapan gram dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah jaket warna biru malam;
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada.,S.H., bersama dengan saksi Supangat.,S.H., Akmaluddin,S.H., dan saksi Zainul Amin (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek (masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 wib di Jalan Wilem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari bahwa Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek mendapatkan 1 (satu) bungku plastik kecil sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi menyuruh Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek untuk menghubungi Terdakwa dan berpura-pura untuk memesan sabu lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi Peran Suhada bersama dengan rekan saksi membawa Ismail Husein alias Adek dan Imam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI



Munandar Daulay alias Adek langsung menuju lokasi yang dikatakan Terdakwa dan sesampainya di lokasi yang dimaksud pukul 06. 30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki berdiri sendiri di pinggiran jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam di dalam kantung saku jaket sebelah kiri terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang dibeli dari Brusli (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) gram dibungkus plastik tembus pandang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Agustus 2017 sampai Terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Mandailing Natal dan perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”.
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhada.,S.H., bersama dengan saksi Supangat.,S.H., Akmaluddin,S.H., dan saksi Zainul Amin (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa bermula dari tertangkapnya Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek (masing-masing dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.50 wib di Jalan Wilem Iskandar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari bahwa Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek mendapatkan 1 (satu) bungku plastik kecil sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menyuruh Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek untuk menghubungi Terdakwa dan berpura-pura untuk memesan sabu lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi Peran Suhada bersama dengan rekan saksi membawa Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek langsung menuju lokasi yang dikatakan Terdakwa dan sesampainya di lokasi yang dimaksud pukul 06. 30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki berdiri sendiri di pinggir jalan Banjar Kebun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Ismail Husein alias Adek dan Imam Munandar Daulay alias Adek mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam di dalam kantung saku jaket sebelah kiri terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang dibeli dari Brusli (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) gram dibungkus plastik tembus pandang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Agustus 2017 sampai Terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Mandailing Natal dan perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3881/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 5 April 2018 bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/JL.10064 /III/2018 tanggal 24 Maret 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu dengan berat brutto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram sabu terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang, berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Rizky Ramadhan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi sabu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat netto sabu 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram, berat plastik 0, 12 (nol koma dua belas) gram x 24 (dua puluh empat) bungkus = 2, 88 (dua koma delapan puluh delapan gram dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut dijadikan barang bukti di persidangan, 1 (satu) buah jaket warna biru malam dan 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuhkan kembangan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat alias Rahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Hidayat alias Rahmad** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi sabu dengan berat brutto 4, 70 (empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat netto sabu 1, 82 (satu koma delapan puluh dua) gram, berat plastik 0, 12 (nol koma dua belas) gram x 24 (dua puluh empat) bungkus = 2, 88 (dua koma delapan puluh delapan gram dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru malam;
 - 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.